



**P U T U S A N**  
**Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RASYID alias YANTI bin KADIR (alm);**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 28 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bersama, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, atau Jalan Lintas Timur Café Tito, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VIII/2021/Res Narkoba tanggal 26 Agustus 2021 dan diperpanjang pada tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35.a/VIII/2021/Res Narkoba tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YENNY DARWIS, S.H dan WILENDRA, S.H.,M.H Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau, yang beralamat di Jalan Lintas Pematang Reba-Rengat, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RASYID Als YANTI Bin KADIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD RASYID Als YANTI Bin KADIR (Alm) (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) Subsidiari 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu,
    - a. Dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
    - b. Berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna biru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Stroberry.)

## Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-157/Enz.2/Rengat/11/2021 tanggal 29 November 2021 sebagai berikut:

### Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RASYID Alias YANTI Bin KADIR (Alm)** bersama-sama dengan saksi **SUYATNO Als ABU Bin JULIONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2021, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa bertemu Sdri. PIKA (termasuk dalam daftar pencarian orang) dan teman laki-laknya yang terdakwa tidak kenal, kemudian Sdri. PIKA menyampaikan kepada terdakwa bahwasanya teman laki-laknya ingin membeli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUYATNO Als ABU bahwa ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 Jie dan disepakati seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa membawa teman laki-laki Sdri. PIKA ditempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu saksi SUYATNO Als ABU yakni dibelakang Kafe MR, kemudian saat bertemu saksi SUYATNO Als ABU, terdakwa mengatakan “*ini bang kawan yang mau beli shabu 1 jie*”, saat itu juga teman laki-laki Sdri PIKA tersebut menyerahkan uang RP 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUYATNO Als ABU dan saksi SUYATNO Als ABU menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada teman laki-laki Sdri PIKA sebanyak 1 bungkus, setelah itu terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Sdri PIKA tersebut,

Selanjutnya saat terdakwa dan teman laki-laki Sdri PIKA sampai di café Tito didekat rumah terdakwa di Jl. Lintas Timur Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu yang melibatkan terdakwa, kemudian saksi Bayu Gunawan dan saksi Aditya Parhan Gani yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya, terdakwa, sdri PIKA dan teman laki-laki Sdri PIKA mencoba melarikan diri, namun hanya terdakwa berhasil diamankan, sementara Sdi PIKA dan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Bayu Gunawan dan saksi Aditya Parhan Gani melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sekitar lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu didekat teras rumah terdakwa, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Stroberry, yang diakui terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik teman Sdri PIKA dimana terdakwa yang menghubungkan dan mengantarkan teman Sdri PIKA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SUYATNO Als ABU, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi SUYATNO Als ABU di Kafe MR, kemudian terdakwa dan saksi SUYATNO Als ABU beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 050/14297.00/2021 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, dengan rincian berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Pekanbaru No: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2066 tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Martarina sebagai Plh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa Muhamad Rasyid Als Yanti Bin Kadir (Alm) adalah positif

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

## **Kedua :**

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RASYID Alias YANTI Bin KADIR (Alm)** bersama-sama dengan saksi **SUYATNO Als ABU Bin JULIONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2021, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa bertemu Sdri. PIKA (termasuk dalam daftar pencarian orang) dan teman laki-lakinya yang terdakwa tidak kenal, kemudian Sdri. PIKA menyampaikan kepada terdakwa bahwasanya teman laki-lakinya ingin membeli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi saksi **SUYATNO Als ABU** bahwa ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 Jie dan disepakati seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa membawa teman laki-laki Sdri. PIKA ditempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu saksi **SUYATNO Als ABU** yakni dibelakang Kafe MR, kemudian saat bertemu saksi **SUYATNO Als ABU**, terdakwa mengatakan "*ini bang kawan yang mau beli shabu 1 jie*", saat itu juga teman laki-laki Sdri PIKA tersebut menyerahkan uang RP 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi **SUYATNO Als ABU** dan saksi **SUYATNO Als ABU** menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada teman laki-laki Sdri PIKA sebanyak 1 bungkus, setelah itu terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Sdri PIKA tersebut,

Selanjutnya saat terdakwa dan teman laki-laki Sdri PIKA sampai di café Tito didekat rumah terdakwa di Jl. Lintas Timur Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu yang melibatkan terdakwa, kemudian saksi Bayu Gunawan dan saksi Aditya Parhan Gani yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya, terdakwa, sdri PIKA dan teman laki-laki Sdri PIKA mencoba melarikan diri, namun hanya terdakwa berhasil diamankan, sementara Sdi PIKA dan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Bayu Gunawan dan saksi Aditya Parhan Gani melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sekitar lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu didekat teras rumah terdakwa, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, yang diakui terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik teman Sdri PIKA dimana terdakwa yang menghubungkan dan mengantarkan teman Sdri PIKA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SUYATNO Als ABU, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi SUYATNO Als ABU di Kafe MR, kemudian terdakwa dan saksi SUYATNO Als ABU beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 050/14297.00/2021 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, dengan rincian berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Pekanbaru No: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2066 tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Martarina sebagai Plh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa Muhamad Rasyid Als Yanti Bin Kadir (Alm) adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU GUNAWAN alias BAYU bin JON ARNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
  - bahwa Saksi adalah saksi penangkap, dimana kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Kafe MR Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi ADITYA PARHAN yang merupakan anggota satuan Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Sat Narkoba Polres Inhu) dengan membawa surat tugas melakukan pengintaian, dan saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, Terdakwa, Saudari PIKA, dan teman laki-laki Saudari PIKA mencoba melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, sementara Saudari PIKA dan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan Saksi ADITYA FARHAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - bahwa di sekitar lokasi penangkapan yaitu di dekat teras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, yang diakui Terdakwa milik teman Saudari PIKA, yang mana Terdakwa yang menghubungkan dan mengantarkan teman Saudari PIKA untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUYATNO, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi SUYATNO;
  - bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SUYATNO ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi SUYATNO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari hasil interogasi di lapangan terhadap Terdakwa dan Saksi SUYATNO diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudari PIKA dan teman laki-lakinya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Saudari PIKA menyampaikan kepada Terdakwa bila teman laki-lakinya ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUYATNO menyampaikan ada yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie, dan disepakati seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa teman laki-laki Saudari PIKA ke tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu Saksi SUYATNO yakni di belakang Kafe MR, kemudian saat bertemu Saksi SUYATNO, Terdakwa mengatakan, "*ini bang kawan yang mau beli sabu 1 jie*", saat itu juga teman laki-laki Saudari PIKA tersebut menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYATNO, dan Saksi SUYATNO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman laki-laki Saudari PIKA sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Saudari PIKA tersebut;
  - bahwa sebelumnya Saksi SUYATNO mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Pasar Lirik seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Stroberry, didapat dari Terdakwa, sementara 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru, adalah milik Saksi SUYATNO;
  - bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi ADITYA FARHAN GANI bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah saksi penangkap, dimana kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Kafe MR Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi ADITYA PARHAN yang merupakan anggota satuan Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Sat Narkoba Polres Inhu) dengan membawa surat tugas melakukan pengintaian, dan saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, Terdakwa, Saudari PIKA, dan teman laki-laki Saudari PIKA mencoba melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, sementara Saudari PIKA dan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan Saksi ADITYA FARHAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- bahwa di sekitar lokasi penangkapan yaitu di dekat teras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, yang diakui Terdakwa milik teman Saudari PIKA, yang mana Terdakwa yang menghubungkan dan mengantarkan teman Saudari PIKA untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUYATNO, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi SUYATNO;
- bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi SUYATNO ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi SUYATNO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- bahwa dari hasil interogasi di lapangan terhadap Terdakwa dan Saksi SUYATNO diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudari PIKA dan teman laki-lakinya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Saudari PIKA menyampaikan kepada Terdakwa bila teman laki-lakinya ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUYATNO menyampaikan ada yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie, dan disepakati seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa teman laki-laki Saudari PIKA ke tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu Saksi SUYATNO yakni di belakang Kafe MR, kemudian saat bertemu Saksi SUYATNO, Terdakwa mengatakan, "*ini bang kawan yang mau beli sabu 1 jje*", saat itu juga teman laki-laki Saudari PIKA tersebut menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYATNO, dan Saksi SUYATNO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman laki-laki Saudari PIKA sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Saudari PIKA tersebut;

- bahwa sebelumnya Saksi SUYATNO mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Pasar Lirik seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Stroberry, didapat dari Terdakwa, sementara 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, adalah milik Saksi SUYATNO;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUYATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- bahwa Saksi adalah teman Terdakwa yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di dekat Kafe MR Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudari PIKA (DPO) dan teman laki-lakinya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Saudari PIKA menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya teman laki-lakinya ingin membeli Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUYATNO menyampaikan ada yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie, dan disepakati seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa teman laki-laki Saudari PIKA ke tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu Saksi SUYATNO yakni di belakang Kafe MR, kemudian saat bertemu Saksi SUYATNO, Terdakwa mengatakan, "*ini bang kawan yang mau beli shabu 1 jie*", saat itu juga teman laki-laki Saudara PIKA tersebut menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYATNO, dan Saksi SUYATNO menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman laki-laki Saudari PIKA sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Saudari PIKA tersebut;

- bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ataupun membantu orang mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi;
- bahwa setelah dilakukan pengembangan petugas berhasil menangkap Saksi SUYATNO di Kafe MR, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, kemudian Saksi SUYATNO dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry, didapat dari Terdakwa, yang mana untuk sabu-sabu berasal dari Saksi SUYATNO, kemudian mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, didapat dari Saksi SUYATNO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Inhu, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudari PIKA (DPO) dan teman laki-lakinya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Saudari PIKA menyampaikan kepada Terdakwa bila teman laki-lakinya ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUYATNO menyampaikan ada yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie, dan disepakati seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa teman laki-laki Saudari PIKA ditempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu Saksi SUYATNO yakni di belakang Kafe MR, kemudian saat bertemu Saksi, Terdakwa mengatakan, *"ini bang kawan yang mau beli shabu 1 jie"*, saat itu juga teman laki-laki Saudari PIKA tersebut menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYATNO, dan Saksi SUYATNO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman laki-laki Saudari PIKA sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Saudari PIKA tersebut;
- bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya jual beli Narkotika Jenis Sabu yang melibatkan Terdakwa, maka Saksi BAYU GUNAWAN dan Saksi ADITYA FARHAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa surat tugas melakukan pengintaian, dan saat itu Terdakwa dan teman laki-laki Saudari PIKA sampai di Kafe Tito dekat rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, Terdakwa, Saudari PIKA, dan teman laki-laki Saudari PIKA mencoba melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, sementara Saudari PIKA dan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi BAYU GUNAWAN dan Saksi ADITYA FARHAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan di sekitar lokasi penangkapan yaitu di dekat teras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai milik teman Saudari PIKA, dimana Terdakwa yang menghubungkan, dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan teman Saudari PIKA untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUYATNO, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Saksi SUYATNO berhasil ditangkap di Kafe MR;

- bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SUYATNO ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi SUYATNO beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (unit) *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry, didapat dari Terdakwa, sementara barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, didapat dari Saksi SUYATNO;
- bahwa terkait barang bukti *handphone* adalah sebagai alat komunikasi untuk pemesanan Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUYATNO;
- bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUYATNO, dimana yang pertama sampai ketiga Terdakwa membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa yang diharapkan oleh terdakwa untuk mau membelikan Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang rokok sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;
  - a. Dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
  - b. Berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) *handphone* merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Stroberry;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 050/14297.00/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Zaky Novandra selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, dengan rincian berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, dan berat pembungkus 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2066 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Martarina selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kesimpulan barang bukti sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur tepatnya di Kafe MR, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi BAYU GUNAWAN, dan Saksi ADITYA FARHAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudari PIKA dan teman laki-laki Saudari PIKA, kemudian Saudari PIKA menyampaikan kepada Terdakwa bila teman laki-laki-nya tersebut ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi SUYATNO, dan menyampaikan ada yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie, dan disepakati seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa teman laki-laki Saudari PIKA ke tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu Saksi SUYATNO yakni di belakang Kafe MR, kemudian saat bertemu Saksi SUYATNO, Terdakwa mengatakan, *"ini bang kawan yang mau beli sabu 1 (satu) jie"*, saat itu juga teman laki-laki Saudari PIKA tersebut menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYATNO, dan Saksi SUYATNO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman laki-laki Saudari PIKA sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Saudari PIKA tersebut;

- bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya jual beli Narkotika jenis sabu yang melibatkan Terdakwa, maka Saksi BAYU GUNAWAN dan Saksi ADITYA FARHAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengintaian, dan saat itu Terdakwa dan teman laki-laki Saudari PIKA sampai di Kafe Tito dekat rumah Saksi MUHAMAD RASYID di Jalan Lintas Timur, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, Terdakwa, Saudari PIKA, dan teman laki-laki Saudari PIKA mencoba melarikan diri, sehingga Saudari PIKA dan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, kemudian Saksi BAYU GUNAWAN dan Saksi ADITYA FARHAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan di sekitar lokasi penangkapan yaitu di dekat teras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa milik teman Saudari PIKA, yang mana Terdakwa yang menghubungkan, dan mengantarkan teman Saudari PIKA tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUYATNO, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Saksi SUYATNO berhasil ditangkap di Kafe MR;
- bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi SUYATNO ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, kemudian Terdakwa dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUYATNO beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;

- bahwa Saksi SUYATNO mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Pasar Lirik seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), kedua, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **SUYATNO alias ABU bin JULIONO**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di sekitar lokasi penangkapan yaitu di dekat teras rumah Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa milik teman Saudari PIKA, yang mana Terdakwa yang menghubungkan, dan mengantarkan teman Saudari PIKA tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUYATNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2066 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Martarina selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kesimpulan barang bukti sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





*Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bila Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudari PIKA dan teman laki-laki Saudari PIKA, kemudian Saudari PIKA menyampaikan kepada Terdakwa bila teman laki-laki-nya tersebut ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUYATNO, dan menyampaikan ada yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie, dan disepakati seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa teman laki-laki Saudari PIKA ke tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu Saksi SUYATNO yakni di belakang Kafe MR, kemudian saat bertemu Saksi SUYATNO, Terdakwa mengatakan, “*ini bang kawan yang mau beli sabu 1 (satu) jie*”, saat itu juga teman laki-laki Saudari PIKA tersebut menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYATNO, dan Saksi SUYATNO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman laki-laki Saudari PIKA sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Saudari PIKA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya jual beli Narkotika jenis sabu yang melibatkan Terdakwa, maka Saksi BAYU GUNAWAN dan Saksi ADITYA FARHAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengintaian, dan saat itu Terdakwa dan teman laki-laki Saudari PIKA sampai di Kafe Tito dekat rumah Saksi MUHAMAD RASYID di Jalan Lintas Timur, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, Terdakwa, Saudari PIKA, dan teman laki-laki Saudari PIKA mencoba melarikan diri, sehingga Saudari PIKA dan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, kemudian Saksi BAYU GUNAWAN dan Saksi ADITYA FARHAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan di sekitar lokasi penangkapan yaitu di dekat teras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa milik teman Saudari PIKA, yang mana Terdakwa yang menghubungkan, dan mengantarkan teman Saudari PIKA tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUYATNO, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Saksi SUYATNO berhasil ditangkap di Kafe MR;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SUYATNO ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna oranye, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi SUYATNO beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi SUYATNO mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Pasar Lirik seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menghubungkan teman laki-laki Saudari PIKA yang saat itu ingin membeli Narkotika dengan Saksi SUYATNO yang menjual Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah bertindak sebagai penghubung dalam transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudari PIKA dan teman laki-laki Saudari PIKA, kemudian Saudari PIKA menyampaikan kepada Terdakwa bila teman laki-laki-nya tersebut ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUYATNO, dan menyampaikan ada yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie, dan disepakati seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa teman laki-laki Saudari PIKA ke tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu Saksi SUYATNO yakni di belakang Kafe MR, kemudian saat bertemu Saksi SUYATNO, Terdakwa mengatakan, “*ini bang kawan yang mau beli sabu 1 (satu) jie*”, saat itu juga teman laki-laki Saudari PIKA tersebut menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYATNO, dan Saksi SUYATNO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman laki-laki Saudari PIKA sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh teman laki-laki Saudari PIKA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peran Terdakwa adalah menghubungkan teman laki-laki Saudari PIKA yang saat itu ingin membeli Narkotika dengan Saksi SUYATNO yang menjual Narkotika, dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;
  - a. Dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
  - b. Berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strobbery;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RASYID alias YANTI bin KADIR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;
    - a. Dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
    - b. Berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Stroberry;Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H., dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Martivianti